

## PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP PENGOBATAN TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

<sup>1</sup>Sri Ratna Suminar, <sup>2</sup>Liya Sukma Muliya, dan <sup>3</sup>Dian Yustisiani

<sup>1, 2, 3</sup>Fakultas Hukum / Bagian Hukum Perdata Universitas Islam Bandung  
e-mail: [sriratnasuminar@yahoo.com](mailto:sriratnasuminar@yahoo.com)

**Abstrak.** *Penerimaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional masih tetap tinggi, bukan saja di tengah-tengah masyarakat pedesaan, melainkan juga masyarakat perkotaan. Bukan hanya oleh masyarakat golongan bawah, melainkan juga oleh golongan menengah ke atas. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, sistem nilai, dan tradisi yang mempengaruhi sikap dan pengetahuan mereka tentang sakit, penyakit, dan upaya penyembuhan. Di samping itu, adanya pergeseran pola hidup masyarakat dunia termasuk Indonesia yang berkembang menuju paradigma back to nature, dengan menggunakan cara-cara tradisional untuk kesehatan. Namun demikian tidak semua pengobatan tradisional aman, bermanfaat, dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu pengawasan dari pemerintah agar pengobatan tradisional dapat bermanfaat bagi masyarakat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara hukum.*

**Kata kunci:** Pengawasan Pemerintah Kota Bandung, Pengobatan Tradisional, peningkatan kesehatan masyarakat

### 1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan isu penting yang harus dihadapi setiap negara karena berhubungan langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup bermartabat.

Oleh karena itu, setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, dengan adanya pergeseran ketatanegaraan di Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Menetapkan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

Dengan adanya konsep Otonomi Daerah tersebut, maka pemerintah daerah Kota Bandung mempunyai kewenangan yang luas untuk melaksanakan pembangunan kesehatan daerah Kota Bandung sesuai dengan masalah, potensi, dan karakteristik masyarakat Kota Bandung.

Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat dengan pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandung yang pesat, juga menjadi kota pendidikan, pariwisata, dan